USP
Universitas Safin Pati

LP MA'ARIF NU
LP Ma'arif NU PCNU
Kabupaten Kudus

KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
PCNU KABUPATEN KUDUS
TENTANG
PROGRAM BEASISWA
No : 154/MoU/USP/XI/2023
No : 370/PC.07.LPM/MoU/XII/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (Sabtu, 9-12-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.	**Dr. Drs. H. MURTONO, M.Pd**	: Rektor Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor: 02/SK/TT-YSBB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
II.	**Ridlwan, S.Pd.I.**	: Ketua Pengurus LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Kudus, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Cabang LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama Program Beasiswa di Lingkungan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

1. **Mempertimbangkan** kepentingan bersama untuk melakukan kerjasama saling pengertian dalam bidang Pendidikan.
2. **Berkeinginan** untuk melakukan kerjasama pemberian Beasiswa Kuliah di Universitas Safin Pati.
3. **Kegiatan** dalam kerjasama ini ditindaklanjuti dalam PKs (Perjanjian Kerjasama) antara LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Kudus dengan Universitas Safin Pati.
4. **Tunduk** kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur dan kebijakan yang berlaku dimasing-masing Institusi/Lembaga.

Telah mencapai kesepakatan saling pengertian sebagai berikut :

Pasal 1
T u j u a n

Tujuan *Memorandum Of Understanding* ini adalah untuk melakukan kerjasama dibidang Pemberian Beasiswa untuk semua Jurusan di Universitas Safin Pati.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Para pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama sebagai berikut :

1. PARA PIHAK melaksanakan penyebaran informasi dan publikasi kerjasama yang telah disepakati secara maksimal di organisasi Ranting dan Lembaga Pendidikan yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati.
2. PIHAK PERTAMA memberikan Beasiswa Pendidikan sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA yang akan dicantumkan dalam PKs (Perjanjian Kerjasama).

Pasal 3
Lembaga Pelaksana

Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan *Memorandum Of Understanding* ini adalah LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Kudus dan Universitas Safin Pati.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

Para Pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan Beasiswa Pendidikan yang akan dituangkan dalam PKs (Perjanjian Kerjasama)
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan surat rekomendasi kepada calon mahasiswa/mahasiswa, sebagai persyaratan penerima beasiswa pendidikan.

Pasal 5
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan *Memorandum Of Understanding* ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6
Perubahan

Perihal Perubahan *Memorandum Of Understanding :*

a. *Memorandum Of Understanding* ini dapat diubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

b. Perubahaan-perubahan atau perbaikan-perbaikan tersebut akan berlaku secara efektif pada tanggal yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding* ini.

Pasal 7
Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. *Memorandum Of Understanding* ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. *Memorandum Of Understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya jika diperlukan dengan tertulis dari PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. *Memorandum Of Understanding* ini berakhir, pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang dibuat dalam kerangka *Memorandum Of Understanding* ini tetap akan berlaku hingga selesai, kecuali para pihak memutuskan dengan pertimbangan merugikan atau di luar program yang diatur dalam kegiatan ini.

Sebagai bukti yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh institusi masing-masing, telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* ini.

Memorandum of understanding dibuat rangkap dua bermaterai cukup dan ditanda tangani di Kudus pada tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dalam bahasa Indonesia dan diberikan kepada para pihak.

Telah disepakati secara bersama :

Kudus, 9 Desember 2023

Rektor,	**Ketua,**
UNIVERSITAS SAFIN PATI	**LP MA'ARIF NU KAB. KUDUS**
Dr. Drs. H. Murtono, M. Pd.	**Ridlwan, S.Pd.I.**
NIDN : 0007126601	